

STUDI KAJIAN TINGKAT AKSESIBILITAS PADA FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS (BERKEBUTUHAN KHUSUS) DIKOTA SURAKARTA

Edy Susanto, S.Kom, M.Kom, Sudiro, ST, M.Si.
Politeknik Indonusa Surakarta
Jl. KH.Samanhudi 31 Mangkuyudan Surakarta

ABSTRAK

Aksesibilitas kaum difabel pada fasilitas publik adalah kemudahan yang disediakan bagi kaum difabel untuk mengakses dalam aspek kehidupan dan penghidupan atau segala kegiatan sebagai suatu kemudahan bergerak dan beraktivitas menggunakan fasilitas publik (Bangunan Publik, Transportasi, dan fasilitas yang lain), dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen setting. Sehingga aksesibilitas harus diterapkan secara optimal, guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam beraktivitas tanpa perbedaan antara kaum difabel dengan pengguna lain yang mempunyai kesempurnaan dalam beraktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Surakarta sudah menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum difabel dalam mengaksesnya. 2) Mengetahui Permasalahan aksesibilitas fisik apakah yang menghalangi kaum difabel dalam mengakses fasilitas publik kota Surakarta. 3) Sejauh mana optimalisasi fasilitas publik tersebut sudah ramah terhadap kaum difabel

Penelitian ini mengambil lokasi fasilitas publik di Kota Surakarta Jawa Tengah. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian (informan) adalah fasilitas publik di Kota Surakarta terhadap kondisi apakah sudah aksesibilitas belum.. Disamping itu, penelitian ini juga membutuhkan data yang dikumpulkan dari *Para informan (difabel)* sebagai data pendukung dengan melakukan wawancara. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan *Teknik Snow Ball* (Teknik Bola Salju),

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut : 1). Dari aspek kebijakan, Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. 2). Pada proses implementasi kebijakan aksesibilitas ini banyak pihak yang terlibat seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Kota, Dinas Sosial, BPPKAD, DPRD, TAD, LSM, Desa/kelurahan, serta pihak swasta, akan tetapi banyaknya pihak yang terlibat belum mampu membuat fasilitas publik tersebut mencerminkan pembangunan yang berpedoman pada acuan aksesibilitas. 3) Permasalahan aksesibilitas fisik apakah yang menghalangi kaum difabel dalam mengakses fasilitas publik kota Surakarta. Sebagaimana persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, maka begitu juga yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan fasilitas publik juga harus memenuhi syarat : kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Dari data hasil survey pada bangunan publik di Kota Surakarta yang meliputi (Kantor Pemerintahan, Pasar tradisional, Pasar Modern, Fasilitas Kesehatan, Terminal, Stasiun Kereta Api, Bandara Udara) Secara umum ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas di bangunan publik di Kota Surakarta sudah tersedia, akan tetapi dari sisi kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kemandirian dalam mengaksesnya bagi penyandang disabilitas masih jauh, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut : (a) Kemiringan *ramp* penyandang disabilitas di beberapa tempat masih sangat curam, (b) Kurangnya ketersediaan *hand rail* pada fasilitas khusus penyandang disabilitas, (c) Ketersediaan fasilitas toilet khusus bagi penyandang disabilitas kurang di perhatikan, (d) Ketersediaan fasilitas petunjuk dalam bentuk huruf braille belum ada, sehingga bagi penyandang disabilitas tunanetra belum bisa mengakses secara mandiri, (e) Kurangnya ketersediaan guiding block pada fasilitas khusus penyandang disabilitas.

Kata kunci : Aksesibilitas, difabel, fasilitas publik

I.PENDAHULUAN

Kota Surakarta dengan luas wilayah 4.404,06 Ha didiami penduduk sebanyak 510.077 jiwa,

terdiri dari 248.066 jiwa laki-laki dan 262.011 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Dalam table 1 menunjukkan data kepadatan penduduk dari Badan Pusat Statistik mencatat penduduk terbanyak yaitu di wilayah Banjarsari sebanyak 175.379 jiwa. Jika diperhitungkan menurut jenis kelamin nampak bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Sebagaimana Pembangunan kota di Indonesia dan khususnya di Kota Surakarta saat ini belum begitu sepenuhnya ramah dan belum mencerminkan keadilan bagi semua orang. Khususnya pada orang yang mempunyai keterbatasan fisik (Kaum difabel). Hal ini dikarenakan mereka belum bisa sepenuhnya mengakses segala fasilitas publik yang disediakan dengan baik, aman dan nyaman.

Aksesibilitas kaum difabel pada fasilitas publik adalah kemudahan yang disediakan bagi kaum difabel untuk mengakses dalam aspek kehidupan dan penghidupan atau segala kegiatan sebagai suatu kemudahan bergerak dan beraktivitas menggunakan fasilitas publik (gedung, transportasi, dan fasilitas yang lain), dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen setting. Sehingga aksesibilitas harus diterapkan secara optimal, guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam beraktivitas tanpa perbedaan antara kaum difabel dengan pengguna lain yang mempunyai kesempurnaan dalam beraktivitas.

Dari latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji sejauh mana aksesibilitas difabel terhadap fasilitas publik. Aksesibilitas difabel pada fasilitas publik ini difokuskan pada fasilitas publik yang ada di Kota Surakarta. Hal ini untuk melihat sejauh mana fasilitas publik yang ada di kota Surakarta sudah memberikan kemudahan pada kaum difabel untuk mengaksesnya. Kajian ini berdasar acuan dari *universal design* yang diimplementasikan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 30/PRT/M/2006 yang menjadi parameter terhadap penyediaan sarana aksesibilitas di kota Surakarta.

Sedangkan rumusan masalah utama yang menjadi kajian ini adalah :

1. Sejauh mana pemerintah Kota Surakarta sudah menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum difabel dalam mengaksesnya.
2. Permasalahan aksesibilitas fisik apakah yang menghalangi kaum difabel dalam mengakses fasilitas publik kota Surakarta.
3. Sejauh mana optimalisasi fasilitas publik tersebut sudah ramah terhadap kaum difabel.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Surakarta sudah menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap kaum difabel dalam mengaksesnya.
2. Untuk mengetahui permasalahan aksesibilitas fisik apakah yang menghalangi kaum difabel dalam mengakses fasilitas publik kota Surakarta.
3. Mengetahui sejauh mana optimalisasi fasilitas publik tersebut sudah ramah terhadap kaum difabel

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi memberikan manfaat diantaranya:

1. Memberikan usulan yang berguna untuk perencanaan aksesibilitas di Kota Surakarta dengan menerapkan prinsip *universal design*
2. Memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan suatu lingkungan khususnya kota Surakarta.
3. Memberikan dasar bagi kajian lanjutan yang berhubungan dengan aksesibilitas difabel pada fasilitas publik kota.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penyandang Cacat

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya (Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat). Dalam undang-undang No. 4 tahun 1997 penyandang cacat dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Cacat fisik (Tuna Daksa); yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh.
2. Cacat mental; yaitu kelainan mental dan atau tingkah laku baik bawaan maupun akibat dari penyakit.

3. Cacat fisik dan mental; yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Sedangkan menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kecacatan dan Kecamatan Tahun 2012

Jenis Kecacatan	Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari	Jumlah
Cacat fisik	41	30	55	102	126	354
Cacat netra	12	10	21	38	30	111
Cacat rungu/wicara	21	13	33	54	72	193
Cacat mental/jiwa	41	30	64	78	98	311
Cacat fisik dan mental	9	12	5	21	23	70
Cacat lainnya	21	23	29	55	70	198
Jumlah	145	118	207	348	419	1.237

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2012)

2.2. Fasilitas Publik dan Aksesibilitas Difabel

Fasilitas publik adalah semua atau sebagian dari keengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk kaum difabel dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Anonim, 2001).

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas dalam bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Dalam hal ini adalah asas fasilitas dan aksesibilitas

Dalam era persamaan hak dalam segala hal, menuntut terwujudnya sebuah bangunan atau fasilitas publik dan lingkungan yang aksesibel, sejalan dengan UU No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Yang pada intinya bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, diantaranya pemenuhan persyaratan elemen aksesibilitas.

Berdasarkan SE Menteri Sosial No A/A164/VIII/2002/MS dinyatakan agar penyediaan elemen aksesibilitas mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 468/KPTS/1998 yang telah direvisi melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan

Umum dan Lingkungan. Dimana disitu di jelaskan bahwa Asas Aksesibilitas di Indonesia adalah :

1. Kemudahan, semua orang dapat mencapai semua tempat.
2. Kegunaan, setiap orang dapat mempergunakan semua tempat.
3. Keselamatan, setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
4. Kemandirian, setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat tanpa bantuan orang lain.

Dimana UU tersebut sebagai pedoman umum untuk mengatur tentang ketentuan bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan serta sanksi yang dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Kehadiran UU tersebut melahirkan konsekwensi yang harus dilaksanakan lebih lanjut oleh Pemerintah/Daerah. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengembangkan program ke daerah/wilayah/kota lain (Departemen Kimpraswil, 2004)

Pada 4 Juni 200 Pemerintah pusat telah mengawali dengan pencaanangan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional berupa penyediaan elemen aksesibilitas di Stasiun Gambir dan berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 1987-1996 CUDD Jurusan Teknik Arsitektur UGM mengembangkan Malioboro's pilot project sebagai kawasan yang aksesibel bagi semua dengan model prototype guiding block (ubin pengarah untuk tuna netra), tetapi mengkristal pada pedoman teknis. Tahun 2002 Himpuna wanita penyandang cacat indonesia (HWPCI) dengan Universitas Trisakti dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) telah melakukan pendataan 30 bangunan gedung di DKI Jakarta, hasilnya kurang terpublikasi (Wiwik Setyaningsih, 2005).

Pembangunan kota sebagai salah satu pengembangan wilayah melalui berbagai kebijakan penataan ruang dan pengembangan prasarana dan sarana wilayahnya, dimana ruang publik menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan kota. Menurut Departemen Kimpraswil ruang publik kota dapat dipahami sebagai bagian dari ruang kota yang dapat dimanfaatkan oleh warga kota

secara tidak terkecuali untuk menyalurkan hasrat dasarnya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi.

Penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan otonomi daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi hanya sebagai fasilitator, pengarah pembinaan (Departemen Tarukim, 2006)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi fasilitas publik di Kota Surakarta Jawa Tengah. Pengambilan lokasi tersebut berdasarkan kondisi bahwa banyak kaum difabel yang berada di Kota Surakarta.

3.2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian (informan) adalah fasilitas publik di Kota Surakarta terhadap kondisi apakah sudah aksesibilitas belum.. Disamping itu, penelitian ini juga membutuhkan data yang dikumpulkan dari *Para informan (difabel)* sebagai data pendukung dengan melakukan wawancara.

3.3. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan *Teknik Snow Ball* (Teknik Bola Salju), yaitu peneliti memilih informan secara berantai. Jika data yang dikumpulkan dari informan ke-1 sudah selesai, peneliti minta agar informan memberikan rekomendasi untuk informan ke-2, kemudian informan ke-2 juga memberikan rekomendasi untuk informan ke-3 dan seterusnya. Proses bola salju ini berlangsung terus sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan (Arikunto; 2002: 15).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Teknik Indepth Interview* (Wawancara Mendalam). Teknik wawancara ini tidak dilakukan secara ketat terstruktur, tertutup dan formal, tetapi lebih menekankan pada suasana akrab dengan mengajukan pertanyaan terbuka, lentur dan bersikap jujur dalam menyampaikan informasi sebenarnya.

3.5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pola azas penelitian kualitatif, maka aktifitas analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan

proses pengumpulan data dalam wawancara mendalam. Reduksi data dan sajian data merupakan dua komponen dalam analisis data (Sutopo; 1992). Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai maka diperlukan aktifitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktifitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap. Menurut Sutopo (1992), proses analisis data tersebut dinamakan *Model Analisis Interaktif*.

V. HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

5.1. Regulasi Kebijakan Aksesibilitas Difable

Berdasarkan SE Menteri Sosial No A/A164/VIII/2002/MS dinyatakan agar penyediaan elemen aksesibilitas mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 468/KPTS/1998 yang telah direvisi melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Dimana disitu di jelaskan bahwa Asas Aksesibilitas di Indonesia adalah :

1. Kemudahan, semua orang dapat mencapai semua tempat.
2. Kegunaan, setiap orang dapat mempergunakan semua tempat.
3. Keselamatan, setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
4. Kemandirian, setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat tanpa bantuan orang lain.

Dimana UU tersebut sebagai pedoman umum untuk mengatur tentang ketentuan bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan serta sanksi yang dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Kehadiran UU tersebut melahirkan konsekwensi yang harus dilaksanakan lebih lanjut oleh Pemerintah/Daerah. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengembangkan program ke daerah/wilayah/kota lain (Departemen Kimpraswil, 2004)

Sedangkan Kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta di atur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel serta di dukung dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Lahirnya kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta adalah aspirasi dari penyandang disabilitas sendiri, karena mereka masih belum bisa mengakses fasilitas publik dengan aman dan nyaman, sehingga Pemerintah Kota Surakarta diminta untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Dari aspirasi tersebut Pemerintah Kota surakarta membentuk kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel serta di dukung dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013.

5.2. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta

Regulasi kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta terdapat pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang didukung dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Dimana aksesibilitas dalam Perda tersebut merupakan salah satu hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*).

Pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) dengan mengeluarkan regulasi kebijakan tersebut. Adanya regulasi kebijakan ini Pemerintah Kota Surakarta dapat menjalankan sebuah kebijakan karena mempunyai payung hukum. Selanjutnya adalah implementasi di lapangan apakah aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik atau belum. Implementasi ini dapat kita lihat dari data sebagai berikut :

5.2.1 Aksesibilitas pada Bangunan Publik (Umum)

Pengamatan untuk aksesibilitas pada bangunan umum di lakukan pada fasilitas dan bangunan

yang ada di Kota Surakarta meliputi Kantor Pemerintahan, Terminal, Stasiun Kereta Api, Rumah Sakit, Pasar Tradisional, Pasar Modern)

Tabel 1. Fasilitas Publik di Kota Surakarta

No	Jenis Fasilitas Publik	Nama Fasilitas Publik	Aksesibilitas Difabel			
			Ada	Tidak		
1	Kantor Pemerintahan	Kantor Balaikota Surakarta	√			
		Kantor Kecamatan (5 Kantor)	√			
		Kantor Kelurahan (50 kantor)	√			
		Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta	√			
		Dinas Pendidikan Kota Surakarta	√			
		Dinas Sosial Kota Surakarta	√			
		Dinas Kebudayaan Kota Surakarta	√			
		Dinas Kesehatan Kota Surakarta	√			
		2	Fasilitas Pasar Tradisional	Pasar Mojosongo	√	
				Pasar Legi	√	
Pasar Gading	√					
Pasar Rejosari	√					
Pasar Gede	√					
3	Pasar Modern	Pusat Grosir Solo	√			
		Beteng Trade Center (BTC)	√			
		Pasar Klewer	√			
		Solo Grand Mall	√			
		Solo paragon Mall	√			
		Solo	√			

		Square		
4	Terminal	Terminal Tirtanadi	√	
5	Stasiun Kereta Api	Stasiun Balapan	√	
		Stasiun Jebres	√	
		Stasiun Purwosari	√	
6	Bandara	Bandara Adi Soemarmo	√	
7	Fasilitas Kesehatan/Rumah sakit	RS. PKU Muhammadiyah Solo	√	
		RS. dr. Moewardi	√	
		Rumah	√	
		RS. Islam Surakarta	√	
		RS. Dr Oen Solo	√	
		Puskesmas Pasar Kliwon	√	
		Puskesmas Jebres	√	
		Puskesmas Banjarsari	√	
		Puskesmas Laweyan	√	
		Puskesmas Serengan	√	

Dari hasil observasi dapat dilihat dan di jelaskan data sebagai berikut :

1. Fasilitas Publik Kantor Pemerintahan

Survey di kantor Pemerintahan di Kota Surakarta di lakukan pada 61 bangunan kantor pemerintahan yang meliputi : Kantor Walikota Surakarta, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan Kantor Dinas. Dari hasil survey lapangan menunjukkan bahwa kantor pemerintahan di Kota Surakarta sudah menyediakan jalur khusus (*ramp*) untuk penyandang disabilitas yang akan memasuki area kantor tersebut. Disamping itu jalur khusus (*ramp*) juga sudah dilengkapi dengan *hand rail* semua. Kekurangan dari fasilitas yang di sediakan khusus untuk penyandang disabilitas adalah tidak adanya petunjuk fasilitas khusus dalam bentuk huruf *braille*, dimana petunjuk khusus dalam bentuk huruf *braille* ini sangat membantu bagi penyandang disabilitas tuna netra. Disamping itu juga hampir disemua

gedung pemerintahan belum disediakan Toilet Khusus penyandang disabilitas.

Dimana penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kruk dan kursi roda akan sangat kesulitan/bahkan tidak bisa jongkok untuk menggunakan fasilitas toilet tersebut. Di samping itu juga tidak dilengkapi dengan *hand rail*. Toilet yang di lengkapi dengan *hand rail* akan memudahkan penyandang disabilitas pindah ke kursi roda karena ada pegangannya, sehingga mereka tidak akan terpeleset dan jatuh. Di samping itu Toilet yang ada di Kantor Pemerintahan juga tidak dilengkapi dengan huruf *braille*, kelengkapan petunjuk dalam huruf *braille* akan memudahkan penyandang disabilitas tuna netra untuk mengetahui apakah toilet tersebut adalah toilet wanita dan toilet pria.



Gambar 1. Kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta



Gambar 2. Kantor Kelurahan Sriwedari



Gambar 3. Balai Kota Surakarta

2. Fasilitas Pasar Tradisional

Dari hasil observasi di lapangan khususnya untuk 5 pasar tradisional di Kota Surakarta yang di survey yaitu : Pasar Mojosongo, Pasar Rejosari, Pasar Gading, Pasar Legi, Pasar Gede menunjukkan bahwa jalur khusus penyandang disabilitas (*ramp*) di Pasar Tradisional sangat tidak layak dan

menuai banyak kritikan. Hal ini di sebabkan bahwa hasil pembangunan pasar tersebut, bahwa akses untuk khusus penyandang (*ramp*) untuk penyandang disabilitas yang dibangun untuk menuju pasar atau jalur khusus yang dari lantai I menuju lantai II terlalu curam dan sangat berbahaya untuk dilewati para penyandang disabilitas. Dimana penyandang disabilitas tidak mampu untuk mengakses sendiri jalur khusus tersebut, sehingga harus dibantu orang lain. Disamping itu di semua pasar tradisional yang di survey juga tidak ditemukan fasilitas Toilet khusus penyandang disabilitas.




Gambar 4. Pasar Tradisional Kota Surakarta

3. Fasilitas Pasar Modern

Dari hasil survey di pasar modern yang ada di kota Surakarta khususnya Pusat Grosir Solo, Beteng Trade center (BTC), Pasar Klewer, Solo Grand Mall (SGM), Solo Paragon Mall, Solo Square menunjukkan bahwa pasar modern di Kota Surakarta sudah menyediakan jalur khusus (*ramp*) untuk penyandang disabilitas. Disamping itu semua jalur khusus (*ramp*) penyandang disabilitas juga sudah dilengkapi *hand rail*. Fasilitas toilet khusus penyandang disabilitas juga sudah ada di semua Pasar Modern tersebut. Kekurangan fasilitas khusus penyandang disabilitas yang ada di pasar modern di Kota Surakarta tidak dilengkapi dengan petunjuk dalam bentuk huruf *braille*, sehingga sangat

menyulitkan bagi penyandang disabilitas tuna netra untuk mengaksesnya.



Gambar 5. Fasilitas Difabel di Pasar Modern Paragon Mall Solo

4. Fasilitas Terminal

Survey di terminal Tirtonadi Kota Surakarta menunjukkan bahwa terminal Tirtonadi sudah di lengkapi dengan jalur khusus penyandang disabilitas (*ramp*) dan jalur khusus tersebut juga sudah dilengkapi dengan *hand rail*. Kelemahan jalur khusus di terminal Tirtonadi adalah bahwa jalur khusus (*ramp*) penyandang disabilitas masih terlalu curam untuk di akses oleh penyandang disabilitas, sehingga sangat berbahaya apabila di akses sendiri dan harus membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengaksesnya. Disamping itu fasilitas *skybridge* sisi terminal dirasa belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda kesulitan menuju ruang tunggu terminal setelah keluar dari *skybridge*. Fasilitas khusus penyandang disabilitas di terminal Tirtonadi Kota Surakarta juga tidak di lengkapi dengan petunjuk khusus dalam bentuk huruf *braille*. Sehingga penyandang disabilitas tuna netra kesulitan mengaksesnya.

5. Fasilitas Stasiun Kereta Api

Stasiun Kereta Api di Kota Surakarta meliputi : Stasiun Solo Balapan, Stasiun Jebres dan Stasiun Purwosari. Dari hasil survey lapangan menunjukkan bahwa ketiga stasiun Kereta Api mayoritas belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Ketersediaan jalur khusus (*ramp*) bagi penyandang disabilitas belum memenuhi unsur kelayakan, kemudahan dan kenyamanan. Seperti jalur khusus penyandang disabilitas di Stasiun Solo Balapan belum dilengkapi dengan *hand rail*, di samping itu juga belum tersedia toilet khusus penyandang disabilitas di semua stasiun yang ada di Kota Surakarta. Termasuk petunjuk khusus bagi penyandang disabilitas tuna netra juga belum ada.



Gambar 6. Stasiun Balapan Kota Surakarta

6. Fasilitas Bandara

Bandara di Kota Surakarta adalah Bandara Adi Soemarmo. Dari hasil survey lapangan menunjukkan bahwa fasilitas difabel di bandara tersebut sudah baik dan layak sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas. Ketersediaan jalur khusus (*ramp*) yang dilengkapi dengan *handrail* bagi penyandang disabilitas, toilet khusus penyandang disabilitas juga sudah tersedia dengan baik. Fasilitas difabel yang ada di bandara juga memenuhi unsur kemudahan dan kenyamanan. Kekurangan dari fasilitas tersebut adalah belum adanya petunjuk khusus bagi penyandang disabilitas tuna netra.



Gambar 7. Fasilitas Difabel di Bandara Adi Sumarmo

7. Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit

Ketersediaan jalur khusus (*ramp*) bagi penyandang disabilitas pada fasilitas kesehatan di kota Surakarta (PUSKESMAS dan Rumah Sakit) sudah tersedia dengan baik di semua fasilitas kesehatan tersebut. Namun dari sisi kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam mengaksesnya belum terpenuhi, hal ini disebabkan jalur khusus yang dibuat masih belum memenuhi persyaratan. Karena tidak semua jalur khusus tersebut memenuhi :

- a. Kemiringan yang baik
- b. Tidak dilengkapi dengan hand rail
- c. Terlalu sempit

Disamping itu fasilitas toilet khusus penyandang *disabilitas* juga belum tersedia. Rumah Sakit yang menyediakan toilet duduk di samping tidak dilengkapi dengan pintu yang lebar juga tidak dilengkapi dengan *hand rail* dan petunjuk khusus dalam bentuk huruf *braille*. Ketersediaan toilet duduk tidak tersedia di semua ruang (kamar perawatan). Toilet yang tersedia di kelas perawatan III (umum) kebanyakan masih menggunakan kloset jongkok sehingga masih menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas. Rumah Sakit (RS) dan PUSKESMAS secara umum sudah menyediakan jalur khusus (*ramp*) bagi penyandang *disabilitas* namun bangunannya masih terlalu tinggi (kemiringan terlalu curam) dan tidak dilengkapi dengan *hand rail*, serta belum tersedianya huruf *braille* yang bermanfaat untuk penyandang disabilitas tuna netra.



Gambar 8. Fasilitas Difabel pada rumah sakit dan Puskesmas

5.2.2 Aksesibilitas pada Angkutan Publik (Umum)

Salah satu fasilitas publik yang di gunakan untuk aktivitas bepergian atau perjalanan adalah angkutan publik (umum). Khusus untuk angkutan publik di Kota Surakarta yang bisa dikatakan ramah bagi penyandang disabilitas (bisa di akses) baru pada angkutan publik BST (Batik Solo Trans) Namun ketersediaan BST ini secara umum belum ramah nbagi semua kalangan penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan angkutan BST belum meyediakan belum tersedianya pengeras suara pemberhentian untuk tuna netra dan *running teks* untuk menandakan bahwa bus telah sampai di halte tertentu terutama untuk penyandang disabilitas yang tuna rungu. Keberadaan BST hanya pada jalur-jalur utama sehingga untuk melanjutkan ke jalur pinggiran pemerintah Kota Surakarta juga sudah menyedian angkutan pengumpan (*feeder*). Keberadaan *feeder* (pengumpan) bisa dikatakan tidak ramah difabel, dikarenakan angkutan pengampan (*feeder*) ini tidak dilengkapi dengan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas khususnya pemakai kursi roda. Disamping itu juga belum disediakan tempat pemberhentian khusus (halte) yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas secara aman dan nyaman..

Dari hasil survey pada pada fasilitas angkutan publik khususnya halte pemberhentian angkutan umum. Data dari survey menunjukkan bahwa jumlah halte BST di Kota Surakarta berjumlah 151 buah dan dari jumlah halte tersebut yang memiliki fasilitas atau jalur khusus (*ramp*) dan *guiding block* penyandang disabilitas hanya 26 halte. Disamping itu keberadaan halte yang ramah terhadap penyandang disabilitas hanya ada di jalur utama. Ketersediaan jalur khusus (*ramp*) di halte BST di kota Surakarta juga masih jauh dari baik, karena jalur khusus (*ramp*) tersebut para penyandang disabilitas masih mengalami kesusahan dalam mengaksesnya,

mereka harus dibantu orang lain. Disamping itu jarak antara bus BST dan halte pada saat naik atau turun jaraknya terlalu jauh, sehingga para penyandang disabilitas harus dibantu oleh kondektur bus atau orang lain untuk bisa mengaksesnya, sehingga penyandang disabilitas belum mampu mandiri dalam mengakses fasilitas tersebut.



Gambar 9. Fasilitas Halte BST *Portable*



Gambar 10. Halte BST dengan Fasilitas *Ramp Difabel*

5.2.3 Aksesibilitas pada Jalan Umum

Ketersediaan jalan umum di kota Surakarta sudah baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya ketersediaan jalan umum ini tidak dibarengi dengan fasilitas lainnya seperti trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas. Keberadaan trotoar di Kota Surakarta tidak dibarengi dengan ketersediaan jalur khusus bagi penyandang disabilitas.

Masih banyak trotoar di Kota Surakarta yang tidak di fungsikan pada tempatnya. Trotoar banyak yang masih digunakan untuk berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) atau untuk menata dagangan dari pemilik toko. Contoh ini bisa dilihat di trotoar di depan Pasar Gedhe, Trotoar di depan Pasar Nongko, Trotoar sepanjang jalan A Yani, trotoar di sepanjang Jl Kol Sutarto Nusukan, dan masih banyak lagi

5.2.4 Aksesibilitas Taman Kota

Fasilitas dan sarana bagi penyandang disabilitas pada taman-taman kota tidak seluruhnya aksesibel. Trotoar yang ada di Taman Satwa Taru Jurug dan Taman Sriwedari tidak aksesibel karena tidak dilengkapi dengan *ramp* yang berguna untuk memudahkan bagi para penyandang

disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda. Toilet khusus penyandang disabilitas juga belum tersedia, pembangunan toilet khusus disabilitas seharusnya disediakan dan harus memperhatikan ukuran toilet tersebut. Dan juga belum tersedianya rambu serta marka yang berguna untuk memberi petunjuk area-area tertentu pada taman tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sugian Noor sebagai ketua LSM SHG, mereka masih kesulitan untuk memakai toilet lantaran fasilitas umum itu dirancang untuk orang umum. Pernah ada unjuk rasa di depan toilet portabel di city walk Sriwedari pada tahun 2013. Beberapa orang yang menggunakan kursi roda mencoba untuk masuk ke dalam toilet yang berada di pinggir Jl. Slamet Riyadi. Saat mencoba masuk, mereka kesulitan untuk naik ke ruang toilet sebab harus merangkak melewati tangga yang cukup tinggi.



Gambar 11. Taman dan Fasilitas Toilet di Taman Wijaya Mojosoongo

5.2.5 Aksesibilitas Pemakaman Umum

Pemakaman umum yang ada di Kota Surakarta belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Apalagi untuk pemakaman, pemerintah mempunyai regulasi bahwa jarak antara makam dan makam yang lain hanya ½ meter, hal tersebut membawa kemungkinan akan menimbulkan tidak akses bagi penyandang disabilitas. Sehingga secara umum penyandang disabilitas (Pemakai Kursi Roda) tidak mampu untuk mengakses tempat pemakaman keluarga mereka, disamping penataan makam juga belum ramah terhadap penyandang disabilitas.



Gamabr 12. Tempat Pemakaman Umum Bonoloyo Surakarta

5.3. Peran Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Penyediaan Fasilitas Publik yang Ramah Difabel

Secara umum ketersediaan fasilitas publik yang ramah difabel telah diatur dalam kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu Pemerintah Kota Surakarta juga mengeluarkan kebijakan tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta, dimana kebijakan itu terdapat pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan kekuatan hukum untuk pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan dalam penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Ketersediaan fasilitas publik ramah bagi penyandang disabilitas ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk kepentingan publik terutama penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mengatasi masalah dan memenuhi tuntutan dari masyarakat.
2. Untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat dengan baik.

Faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya proses implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan Tujuan

Secara spesifik dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel bahwa kebijakan aksesibilitas ini mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang para penyandang disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat. Keadaan dan lingkungan yang menunjang para penyandang disabilitas dimana setiap sarana dan

prasarana umum yang disediakan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas fisik. Namun dalam implementasinya tidak mencerminkan tujuan tersebut membawa kemungkinan bahwa kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak menjadi prioritas daerah.

2. Kejelasan Implementor

Menurut Ketua LSM SHG (*Self Help Group*) yaitu Bapak Sugian Noor, kejelasan implementor berkaitan dengan kejelasan tujuan, dimana diharapkan para implementor memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan aksesibilitas ini tidak semua pihak implementor memahami tujuan aksesibilitas itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan fasilitas publik. Sehingga dari tujuan kebijakan dengan hasilnya mempunyai *gap* diantara keduanya.

3. Perumusan Kebijakan

Ketua LSM SHG (*Self Help Group*) yaitu Bapak Sugian Noor juga menyampaikan bahwa perumusan suatu kebijakan publik yang baik harus dilakukan secara demokratis. Dimana demokratis disini memberikan hasil kebijakan yang mampu dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, serta proses perumusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam perumusan kebijakan aksesibilitas ini, tidak semua penyandang disabilitas terlibat, namun hanya perwakilan dari mereka contohnya berbagai LSM yang merupakan pemerhati difabel, sehingga mereka diharapkan mampu menyampaikan suara yang ada di kelompok penyandang disabilitas. Maka masih banyak para penyandang disabilitas yang belum terlibat dalam kebijakan itu terutama yang tidak bergabung dalam sebuah LSM atau organisasi lainnya yang ada di Kota Surakarta. Ketika keterlibatan penyandang disabilitas belum bisa dikatakan mayoritas, kemungkinan besar hasil dari kebijakan tersebut belum dikatakan pro terhadap penyandang disabilitas

5.4. Permasalahan aksesibilitas fisik apakah yang menghalangi kaum

difabel dalam mengakses fasilitas publik kota Surakarta.

Berdasarkan SE Menteri Sosial No A/A164/VIII/2002/MS dinyatakan agar penyediaan elemen aksesibilitas mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 468/KPTS/1998 yang telah direvisi melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Dimana disitu dijelaskan bahwa Asas Aksesibilitas di Indonesia adalah :

1. Kemudahan, semua orang dapat mencapai semua tempat.
2. Kegunaan, setiap orang dapat mempergunakan semua tempat.
3. Keselamatan, setiap bangunan dan lingkungan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
4. Kemandirian, setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat tanpa bantuan orang lain

Sebagaimana persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan diatas, maka begitu juga yang seharusnya di lakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan fasilitas publik juga harus memenuhi syarat : kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian.

1. Fasilitas bangunan publik

Dari data hasil survey pada bangunan publik di Kota Surakarta yang meliputi (Kantor Pemerintahan, Pasar tradisional, Pasar Modern, Fasilitas Kesehatan, Terminal, Stasiun Kereta Api, Bandara Udara) Secara umum ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas di bangunan publik di Kota Surakarta sudah tersedia, akan tetapi dari sisi kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kemandirian dalam mengaksesnya bagi penyandang disabilitas masih jauh, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

- a. Kemiringan *ramp* penyandang disabilitas di beberpa tempat masih sangat curam sehingga sangat membahayakan bagi pengguna
- b. Kurangnya ketersediaan *hand rail* pada fasilitas khusus penyandang disabilitas.
- c. Ketersediaan fasilitas toilet khusus bagi penyandang disabilitas kurang di perhatikan

- d. Ketersediaan fasilitas petunjuk dalam bentuk huruf braile belum ada, sehingga bagi penyandang disabilitas tunanetra belum bisa mengakses secara mandiri.
- e. Kurangnya ketersediaan guiding block pada fasilitas khusus penyandang disabilitas.

5.5. Sejauh mana optimalisasi fasilitas publik tersebut sudah ramah terhadap kaum difabel.

Menurut Ketua LSM SHG (*Self Help Group*) yaitu Bapak Sugian Noor, sikap yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam menerima suara dari penyandang disabilitas untuk dipenuhinya kebutuhan mereka sehingga dibuatlah perda mengenai kesetaraan difabel yang didalamnya terdapat sebuah kebijakan tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dalam pelayanan publik yaitu penyediaan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan upaya pertama yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 461.05/6.3/1/2017 tentang Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta Tahun 2017-2020. Di tingkat Kota, Pemerintah Kota Surakarta membentuk sebuah organisasi yaitu TAD (Tim Advokasi Difabel) dimana bahwa tugas TAD adalah :

1. Melaksanakan advokasi hak-hak difabel dalam bentuk fasilitas, kemudahan, pelayanan dan pemenuhan hak-hak difabel.
2. Merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan advokasi hak-hak difabel guna memfasilitasi, mempermudah dan mendukung pemenuhan pelayanan hak-hak difabel di bidang pelayanan publik di Kota Surakarta.
3. Melaksanakan advokasi pemenuhan hak-hak difabel dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, mempermudah komunikasi, koordinasi dan sinergi antara stakeholder dalam upaya-upaya pemberdayaan difabel Kota Surakarta.

Menurut Bapak Toto Sumakno sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Non Disabilitas Dinas Sosial Kota Surakarta, di tingkat kelurahan, Pemerintah Kota Surakarta juga sudah menyediakan forum komunikasi difabel.

Dimana forum tersebut yang membantu setiap dinas dalam mencari data terkait difabel.

Selain itu juga, Pemerintah senantiasa menyelenggarakan kegiatan UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling). Acara tersebut rutin dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Acara tersebut biasanya dilakukan dengan mengumpulkan para penyandang disabilitas dalam 1 (satu) tempat dimana nantinya mereka akan dilakukan pemeriksaan medis oleh para dokter ahli spesialis tertentu untuk diberikan rekomendasi apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tersebut.

Kegiatan ini disediakan sebuah *team work* yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, dokter, fisioterapi, ada yang khusus grahita, serta netra. Kegiatan tersebut dimulai dengan diberikan pelayanan, di diagnose, diberikan surat rekomendasi jika perlu ditindaklanjuti, serta ketika berobat dianjurkan untuk ke dokter. Jika ada permasalahan secara psikologis maka harus dibawa ke RS Jiwa, jika permasalahan pendidikan diarahkan ke sekolah, dan jika membutuhkan alat bantu itu nanti diberikan bantuan atas rekomendasi dari *team work* tersebut. Alat bantu untuk penyandang disabilitas tentu sangat dibutuhkan karena merupakan media optimalisasi mobilitas personal bagi para penyandang disabilitas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan analisa data penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan kekuatan hukum untuk pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan dalam penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
2. Dari aspek implementasi kebijakan aksesibilitas ini berbagai pihak yang

- terlibat meliputi : DPU, Bappeda, , DKP, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Kota, Dinas Sosial, BPPKAD, DPRD, TAD, LSM, Desa/kelurahan, RT/RW serta pihak swasta. Seharusnya dengan banyaknya pihak yang terlibat dan masukan yang saling bersinergi akan memberikan fasilitas publik tersebut mampu mencerminkan pembangunan yang berpedoman pada acuan aksesibilitas.
3. Permasalahan aksesibilitas fisik apakah yang menghalangi kaum difabel dalam mengakses fasilitas publik kota Surakarta. Sebagaimana persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, maka begitu juga yang seharusnya di lakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan fasilitas publik juga harus memenuhi syarat : kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Dari data hasil survey pada bangunan publik di Kota Surakarta yang meliputi (Kantor Pemerintahan, Pasar tradisional, Pasar Modern, Fasilitas Kesehatan, Terminal, Stasiun Kereta Api, Bandara Udara) Secara umum ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas di bangunan publik di Kota Surakarta sudah tersedia, akan tetapi dari sisi kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kemandirian dalam mengaksesnya bagi penyandang disabilitas masih jauh, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Kemiringan fasilitas khusus (*ramp*) penyandang disabilitas di beberapa tempat masih sangat curam sehingga sangat membahayakan bagi pengguna
 - b. Kurangnya ketersediaan *hand rail* pada fasilitas khusus penyandang disabilitas.
 - c. Ketersediaan fasilitas toilet khusus bagi penyandang disabilitas kurang di perhatikan
 - d. Ketersediaan fasilitas petunjuk dalam bentuk huruf braille belum ada, sehingga bagi penyandang disabilitas tunanetra belum bisa mengakses secara mandiri.
 - e. Kurangnya ketersediaan guiding block pada fasilitas khusus penyandang disabilitas.
 4. Sejauh mana optimalisasi fasilitas publik tersebut sudah ramah terhadap kaum difabel. Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 461.05/6.3/1/2017

tentang Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta Tahun 2017-2020. Di tingkat Kota, Pemerintah Kota Surakarta membentuk sebuah organisasi yaitu TAD (Tim Advokasi Difabel) dimana bahwa tugas TAD adalah :

- a. Melaksanakan advokasi hak-hak difabel.
- b. Merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan advokasi hak-hak difabel
- c. Melaksanakan advokasi pemenuhan hak-hak difabel dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik,

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan maka kami sebagai peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Penyelenggara negara khususnya Pemerintah Kota Surakarta dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas (difabel) dari hulu sampai hilir.
2. Penyediaan anggaran yang cukup baik
3. Adanya koordinasi Dinas Sosial dengan dinas-dinas lain secara komprehensif sesuai TUPOKSI untuk melakukan advokasi dan bantuan dinas-dinas tersebut dalam membangun fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
4. Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan fasilitas publik sehingga fasilitas publik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sesuai fungsi dan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. A City For All, Barrier-Free Environment Finland; National Center on Accessibility (NCA); Integrated National Disability Strategy of the Government of National Uni(CUDD). Dept.of Architecture, Gadjah Mada University, Indonesia.
- Setyaningsih, Wiwik**, Perwujudan Elemen Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Unit Kajian Aksesibilitas Arsitektur (UKAA) UNS 2005.
- Tim Penyusun Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, 2002**, UU RI No 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.

Departemen Penataan Ruang dan Permukiman, 2005, Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan Seminar Manajemen Ruang Publik Jakarta, Papaer.

Departemen permukiman dan Prasarana Wilayah, 2005, Aksesibilitas Ruang Pada Ruang Publik, Seminar Manajemen Ruang Publik Jakarta, paper.

Hernowo Bimo, 2005, Aksesibilitas Difabel Sebagai Tuntutan Hak Asasi, Paper.

Direktorat Transportasi, 2005, Mewujudkan Perencanaan dan penganggaran Sektor Transportasi yang Responsif Terhadap Tantangan Pembangunan Nasional, Semiloka Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Cacat, Paper

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2016. *Kota Surakarta Dalam Angka 2016*. Surakarta: CV. Nuansa Fajar.

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam www.ditjen.kemkes.go.id/peruuan/download/1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam <http://mitrawacana.or.id/berita/undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2016-tentang-penyandang-disabilitas/>.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84185/93439/F642178866/IDN84185.pdf>.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Dalam http://solider.or.id/sites/default/files/PERDA%20Kesetaraan%20Difabel%20No.%202%20Tahun%202008%20solo_0.pdf.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik. Dalam http://jdih.surakarta.go.id/file/4816PERDA_NO_12_TAHUN_2012.pdf.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Juknis Pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Dalam http://jdih.surakarta.go.id/download.php?dt_produk_hukum_id=514.

Peraturan Walikota Surakarta No. 27 C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Surakarta. Dalam <http://jdih.surakarta.go.id/produk.php?YmVyaXRhX2lkPTEyJm1lbnUxPVB2R1a>